

CAMPUR KODE PADA SIDANG PENGADILAN MILITER KOTA MADIUN: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK

THE CODE-MIXING ON THE TRIALS IN THE MADIUN MILITARY COURT: A SOCIOLINGUISTIC STUDY

Dzakyy Ridha Mufadhdhal¹, Wakit Abdullah Rais², Sri Marmanto³

^{1,2,3} Program Studi S2 Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami no 36 Kentingan Surakarta

dzakyyrm27@gmail.com¹, abdullahwakit@yahoo.com², marmantosri247@gmail.com³

Abstract: *The current study aims at describing and explaining the use of language realized through code mixing speech event in Madiun Military Court. There are several points to explain in this study namely (1) the forms of code mixing (2) their functions. The data employed in this study are any utterance indicating code mixing speech event spoken by Judge, judge advocate, witnesses, victims, and defendant involved in trials held by Madiun Military Court. Data are collected by employing listening and writing method and supported by recording technique. Data validity is achieved through data informant triangulation. The data analysis was conducted by employing interlingual and extra lingual reference based on Sociolinguistic approach. The study reveals that there are four kinds of code mixing forms namely (1) word, (2) phrase, (3) baster, and (4) word repetition. Furthermore, there are several functions classified based on those findings namely (1) speech affirmation, (2) explaining something, and (3) the form of personal relation. This study aims at describing the language event in the context of military trial. By conducting this study, it is expected to reveal the patterns of code mixing implementation in military court.*

Keywords: speech event, code mixing, military trial, sociolinguistics, Madiun

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mendeskripsikan dan menjelaskan penggunaan bahasa dalam wujud peristiwa tutur campur kode pada sidang Pengadilan Militer kota Madiun. Poin yang akan dijelaskan antara lain (1) bentuk campur kode dan (2) fungsi penggunaan campur kode pada proses sidang Pengadilan Militer kota Madiun. Data penelitian berupa campur kode yang diaplikasikan oleh hakim, oditur, saksi, korban, dan terdakwa yang berperan selama persidangan di Pengadilan Militer kota Madiun berlangsung. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat, serta didukung oleh teknik rekam. Validitas data menggunakan metode triangulasi data dan wawancara terhadap informan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode padan intralingual dan ekstralingual dengan pendekatan sosiolinguistik yang berfokus pada tinjauan campur kode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk campur kode dalam sidang Pengadilan Militer meliputi (1) kata, (2) frasa, (3) baster, dan (4) pengulangan kata. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, aplikasi campur kode diklasifikasikan kembali berdasar fungsinya masing-masing yang meliputi (1) penegasan tuturan, (2) menjelaskan sesuatu, dan (3) wujud keakraban. Penelitian ini penting dalam rangka menunjukkan peristiwa bahasa dalam suatu instansi persidangan, khususnya ranah sidang kemiliteran. Dengan penelitian tersebut, maka akan dapat diketahui pola implementasi peristiwa tutur campur kode pada sidang Pengadilan Militer kota Madiun.

Kata kunci: peristiwa tutur, campur kode, sidang Pengadilan Militer, sosiolinguistik, Madiun

1. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan media kompleks yang digunakan manusia untuk melakukan komunikasi dalam sebuah interaksi sosial. Sebagai perangkat sosial, Ferdinand de Saussure (1916 dalam Chaer, 2010: 30) membedakan substansi bahasa menjadi 3 unsur yang meliputi, *langage*,

langue, dan *parole*. *Langage* mengacu pada ekspresi verbal manusia untuk sarana berkomunikasi, *langue* dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan sekelompok masyarakat tertentu, dan *parole* merupakan pelaksanaan dari wujud *langue* itu sendiri, yaitu aplikasi dari sebuah bahasa yang menghasilkan suatu fenomena ujaran atau tuturan. Berdasarkan itu, walau bahasa dan tuturan memiliki teknis yang berbeda secara pengertian, namun keduanya berkaitan sebagai wujud lambang bunyi dan implementasi dari lambang itu sendiri pada ranah kemasyarakatan atau sosial.

Peran fungsional bahasa dalam segala aspek, termasuk pada dimensi sosial, akan menciptakan sistem-sistem yang variatif sesuai dengan fungsi bahasa dalam perspektif tersebut. Lebih spesifik, fungsi bahasa juga mengerucut dalam suatu ranah komunitas atau instansi tertentu. Suatu instansi pasti memiliki kecenderungan kebahasaan atau realisasi penggunaan tuturan yang berbeda-beda, sesuai dengan afiliasi yang melatarbelakanginya. Pengaruh sebuah instansi yang berafiliasi dengan komunitas sosial tertentu tentu dipengaruhi oleh latar belakang berupa komponen sosial dan kondisi yang ada dalam sebuah ruang sosial tersebut. Fenomena yang ada pada individu-individunya selama proses komunikasi akan menciptakan sebuah fenomena bahasa dalam kajian sosiolinguistik, khususnya pada bidang peristiwa tutur campur kode.

Campur kode yang ada dalam sistem kebahasaan juga menjamah pada instansi pengadilan. Suatu instansi pengadilan dalam prosesi persidangan memiliki potensi untuk menjadi sebuah dimensi yang menciptakan banyak fenomena campur kode. Indikator dari potensi tersebut terletak pada partisipan yang ikut serta dalam sebuah dimensi sosial persidangan. Kelima subtansi dalam dimensi sosial pengadilan tersebut dapat dijadikan variabel dalam pengonsepan sebuah bentuk campur kode dalam suatu sidang pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadilan diartikan sebagai suatu dewan atau majelis yang memiliki fungsi untuk mengadili sebuah perkara atau dapat juga disebut sebagai mahkamah (2015: 10). Sedangkan, sidang merupakan majelis atau pertemuan untuk membicarakan sesuatu hal tertentu (2015: 1031). Pengadilan sendiri berdasar jenisnya dibagi menjadi tiga, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Ketiganya memiliki dimensi-dimensi sosial yang khusus sesuai dengan latar belakang afiliasi masing-masing. Pengadilan militer akan menjadi fokus analisis penulis dalam kajian campur kode pada instansi pengadilan ini.

Pengadilan militer merupakan fasilitas yang berfungsi mengadili orang-orang yang tergabung sebagai anggota militer. Dalam Undang Undang Bidang Pertahanan dan Keamanan yang dikeluarkan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pengadilan memiliki pengertian sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (1999: 72). Indonesia memiliki 19 pengadilan militer yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya Pengadilan Militer III-13 Kota Madiun. Pengadilan Militer III-13 yang berada di Kota Madiun diklasifikasikan sebagai Pengadilan Militer yang mengurus Pangkat Kemiliteran Kapten ke bawah (1999: 95), sehingga Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama untuk wilayah kerja area Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun, Ngawi, dan Nganjuk mendapat pemberlakuan sidang di wilayah Madiun tersebut. Pengadilan Militer Kota Madiun yang berada pada sistem afiliasi Tentara Nasional Indonesia pasti memiliki sistem sosial kemiliteran yang kental. Teknis formalitas militer yang dikombinasikan dengan nilai formal pengadilan, disertai kecenderungan tertentu yang membuat komponen sosial memakai bahasa di luar bahasa formal menciptakan kasus yang unik terhadap kajian kebahasaan, terutama fokus kajian peristiwa tutur campur kode yang berada dalam cakupan pendekatan sosiolinguistik.

Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang menghubungkan bahasa dan masyarakat, yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi (Malabar, 2015: 1). Turunan dari ilmu sosiolinguistik tersebut menghasilkan peristiwa tutur. Peristiwa tutur pada hakikatnya adalah serangkaian tindak tutur terstruktur dan mengarah pada suatu tujuan tertentu. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial yang menitikberatkan pada tujuan peristiwa, gejala individual, bersifat psikologis dan dipengaruhi kemampuan kebahasaan penutur (Malabar, 2015: 52). Hasil dari peristiwa tersebut menciptakan tuturan, yang merupakan implementasi dari sebuah bahan bahasa dan juga menjadi objek kajian utama dari peristiwa campur kode.

Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih, dalam suatu tuturan tertentu. Dalam hal ini alih kode dan campur kode memiliki kesamaan. Komparasi pembedanya adalah pada poin di mana campur kode memiliki sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan serta memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur hanyalah berupa serpihan-serpihan, tanpa fungsi dan otonomi sebuah kode (Chaer, 2010: 114).

Fasold (dalam Chaer, 2010: 115) mengerucutkan kriteria gramatika untuk membedakan campur kode dan alih kode. Campur kode dirincikan sebagai penggunaan tuturan yang di dalamnya terdapat satu kata dari bahasa lain yang berada dalam suatu gramatika bahasa tertentu. Sedangkan, alih kode adalah perubahan bahasa yang perubahannya berada pada tingkat gramatika yang berbeda pada level klausa atau kalimat. Poplack (1980 dalam Wulandari, 2016: 359) membagi alih kode menjadi tiga, yaitu *Tag Switching*, *Inter-Sentential Switching*, dan *Intra-Sentential Switching*. *Intra-Sentential Switching* merupakan alih kode yang mengaplikasikan proses peralihan antara satu bahasa ke bahasa lain dalam sebuah tuturan yang perubahannya berada pada level kata dan frasa. Campur kode sendiri adalah suatu fenomena yang melibatkan sebuah perubahan bahasa, tetapi tidak memiliki tujuan khusus dalam implementasinya. Apilkasinya lebih kepada hal-hal yang mengekspresikan kecenderungan personal. Ekspresi personal dalam suatu instansi formal seperti halnya persidangan telah banyak diteliti dalam sebuah kajian campur kode maupun bahasa pengadilan.

Penelitian terkait pengadilan pada bidang kajian sosiolinguistik pernah dilakukan oleh Pakaya (2017) yang mengombinasikannya dengan pragmatik. Penelitian ini mengelaborasi bahasa hukum pada struktur wacana, tindak tutur, variasi bahasa, kohesi, koherensi, dan kekhasan sebuah karakter. Penelitian ini sendiri memiliki fokus yang sama, yaitu pada peristiwa tutur campur kode dari bahasa persidangan. Supriyana (2017) juga menerapkan penelitian pada suatu wilayah persidangan yang berfokus pada struktur dan makna verba pada sebuah permohonan persidangan tertentu. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Supriyadi terletak pada ranah penelitian yang berpusat pada sebuah prosesi persidangan.

Kemungkinan terjadinya peristiwa campur kode dalam situasi formal seperti persidangan tetap sangatlah besar untuk terealisasi. Implementasi dari fenomena bahasa dalam setiap bentuk-bentuk interaksi sosial memang sudah menjadi keumuman dari hakikat bahasa itu sendiri. Kecenderungan personal penutur dalam menyampaikan ujaran juga kemungkinan dapat terjadi dalam situasi formal sekalipun, tentunya dengan indikator-indikator tertentu. Selain itu, sisi kepentingan dan peran yang pasti dimiliki oleh setiap peserta sidang, baik dari perspektif terdakwa, saksi, hakim, maupun oditur akan memengaruhi penggunaan bahasa yang digunakan. Afiliasi militer dari Pengadilan Militer yang menerapkan kasta kepangkatan juga menjadi poin besar untuk memengaruhi penggunaan tuturan masing-masing komponen sidang, hal ini utamanya berlaku untuk prajurit yang memiliki pangkat dengan level yang lebih rendah terhadap atasan yang memiliki pangkat lebih tinggi, tentu batasan formalitas tuturan dari masing-masing prajurit akan dipengaruhi oleh sistem penghormatan militer yang ketat tersebut. Variasi ras dan suku juga memiliki potensi yang besar dari terjadinya sebuah peristiwa tutur

campur kode, setiap orang kemungkinan akan memiliki pola penggunaan bahasa yang berbeda-beda berdasar latar belakang ras dan sifat yang dimiliki secara individu. Dengan area otoritas kerja Pengadilan Militer III-13 kota Madiun yang meliputi sepertiga dari wilayah Jawa Timur dan anggota militer yang penempatannya berasal dari berbagai teritori di Indonesia, akan membuat variasi suku yang berperan dalam persidangan menjadi lebih banyak. Khusus untuk saksi yang secara teknis memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dan posisinya juga bergantung pada kasus yang sedang diolah, maka akan bermunculan juga faktor-faktor tertentu yang dapat berupa premis tingkat pendidikan, kapasitas keilmuan, atau penguasaan bahasa untuk kondisi formal yang tentu tidak akan sama antara komponen sosial yang satu dengan komponen sosial yang lain.

Penelitian ini penting dalam rangka mengetahui pola-pola kebahasaan dalam sebuah ranah formal dan dalam praktiknya di dimensi sosial, setiap orang dapat memetakan penggunaan campur kode yang mungkin dirasa perlu dipergunakan serta tetap dikontrol oleh nilai etika dan estetika yang berlaku. Sehingga tuturan yang diucapkan seseorang di ranah formal yang berupa fenomena bahasa tertentu dapat dipergunakan secara efektif, sekaligus juga sesuai dengan fungsinya.

Berdasar tujuan, potensi kasus, dan urgensi-urgensi tersebut, peneliti memilih untuk mengambil penelitian bentuk campur kode pada prosesi sidang Pengadilan Militer Kota Madiun dengan mengambil substansi bentuk beserta faktor yang dipengaruhi oleh indikator yang terkait.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan yang menekankan pada analisis proses dari sebuah proses berpikir secara induktif yang dikaitkan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dan disertai dengan logika ilmiah (Gunawan, 2015: 80). Penelitian kualitatif ini mengkaji bidang sociolinguistik yang berfokus pada analisis campur kode dalam sebuah prosesi sidang pengadilan militer.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dengan menggunakan metode simak dan catat, dibantu dengan teknik rekam. Data dikumpulkan berdasar pada klasifikasi data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang berupa bentuk campur kode pada prosesi sidang Pengadilan Militer III-13 kota Madiun. Data sekunder bisa didapatkan melalui segala bentuk literasi dan data tertulis, berita acara dari setiap persidangan akan menjadi data pendukung, sekaligus validitas data. Metode penyediaan data menggunakan teknik purposive sampling yang menerapkan sistem untuk mengambil data di suatu wilayah masyarakat yang penggunaan bahasanya variatif (Abdullah, 2017: 69). Validitas data menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari empat teknik, yaitu teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori (Santosa, 2017: 57). Penelitian ini akan melakukan validasi dengan mengfokuskan pada dua teknik, yaitu triangulasi sumber dan metode.

Analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap temuan campur kode yang telah didapatkan selama penelitian. Hasil pembagian tersebut kemudian akan dianalisis dengan metode padan intralingual dan ekstralingual yang dinyatakan oleh Mahsun. Padan intralingual merujuk pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa itu sendiri, seperti kata, frasa, atau idiom tertentu, sedangkan padan ekstralingual berkaitan dengan hal-hal di luar substansi bahasa, seperti fungsi, makna, informasi, referen, konteks tuturan, dan ranah-ranah sosial (Mahsun, 2012: 259-260). Pada padan intralingual penelitian ini berfokus pada variabel bentuk dari peristiwa tutur campur kode, sedangkan padan ekstralingual dibuat pola berdasar fungsi yang memengaruhi peristiwa campur kode yang terjadi.

Dalam rangka efisiensi pembahasan, penelitian ini akan menggunakan kode singkatan. Kode singkatan yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

HK	: Hakim Ketua
HA	: Hakim Anggota
O	: Oditur
S	: Saksi
T	: Terdakwa
SK	: Saksi Korban
PH	: Penasihat Hukum
K	: Kata
F	: Frasa
B	: Baster
PK	: Pengulangan Kata
BCK	: Bentuk Campur Kode
FCK	: Faktor Campur Kode
PT	: Penegasan Tuturan
MS	: Menjelaskan Sesuatu
BK	: Bentuk Keakraban

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sidang pengadilan militer kota Madiun menghasilkan peristiwa campur kode dengan variabel bentuk dan fungsi. Pola bentuk yang dihasilkan meliputi, bentuk kata, frasa, baster, dan pengulangan kata, sedangkan pola fungsi meliputi, fungsi menegaskan tuturan, menjelaskan sesuatu, dan bentuk keakraban.

Pola dari variabel bentuk dan fungsi peristiwa campur kode pada sidang pengadilan militer kota Madiun dijabarkan seperti berikut.

1. *Bentuk Campur Kode*

a. Kata

Data 1

- HK : Saksi 3! (1)
 SK3 : Siap! (2)
 HK : Kalau sampai keluar darahnya baru keras itu namanya? (3)
 SK3 : Siap! (4)
 HK : Iya? (5)
 SK3 : Siap! (6)
 HK : Kalau belum sampai keluar kecapnya, biarpun ditempeleng, dipukul, belum sampai *mimisen* atukah telinga keluar darahnya itu belum keras ya? (7)
 SK3 : Siap! (8)
 HK : Pernah lihat seperti itu? Pernah dipraktikkan? (9)
 SK3 : Siap belum! (10)
 HK : La darimana tahu kalau itu baru keras! (11)

- Situasi: Persidangan kasus kekerasan senior terhadap junior
 Topik: Pertanyaan hakim ketua kepada saksi korban 3
 Tujuan: Menanyakan terkait kriteria keras atau tidaknya sebuah tindakan hukuman

Pada tuturan (7) dari data (1) tersebut ditunjukkan bahwa Hakim melakukan proses campur kode. Peristiwa campur kode dalam data (1) berikut ditunjukkan telah menyisipkan kata '*mimisen*' yang berarti 'mimisan' dalam bahasa Indonesia. Proses pencampuran tersebut terjadi pada penyisipan bahasa Jawa ke dalam tuturan bahasa Indonesia yang berupa bentuk kata. Kata '*mimisen*' tersebut disampaikan oleh hakim untuk memperkuat tuturan berupa pertanyaan yang disampaikan kepada saksi korban.

1. Frasa

Data 2

O : Coba saksi 2, saksi 1 kurang lengkap, iya! Saksi 2! (12)

SK2 : Izin, pada waktu saya meninggalkan komandan batalion untuk bermalam di Malang, pada saat Nanda mengisi *long weekend*, *letting* saya Nanda bermalam di Jogja, tapi di surat bermalam di Madiun. Habis itu, saya di-sms temen saya, Nanda itu di mana? Kemudian pada hari berikutnya bermalam di batalion. (13)

Situasi: Persidangan kasus kekerasan senior terhadap junior

Topik: Pertanyaan Oditur kepada Saksi Korban 2

Tujuan: Memberikan penjelasan terkait rincian kejadian sebelum kekerasan terjadi

Pada data (2), saksi mengaplikasikan campur kode dengan menggunakan frasa bahasa Inggris. Frasa '*long weekend*' adalah frasa yang sering digunakan oleh komunitas kemiliteran untuk menyatakan penyebutan terkait 'libur panjang'. Dalam tuturan (13), saksi memberikan keterangan dengan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris tersebut yang disisipkan pada tuturan berbahasa Indonesia.

2. Baster

Data 3

S6 : Ternyata Citranya itu di sebelah barat, tahu-tahu udah *berduarah* gitu. (14)

O : Pada saat kejadian saksi di sebelah mana? (15)

S6 : Di sebelah kirinya, kan hadep sana. (16)

Situasi: Persidangan kasus pemukulan terhadap warga sipil

Topik: Penjelasan saksi terhadap oditur

Tujuan: Memberi penjelasan terkait kronologis kejadian

Tuturan tersebut mengaplikasikan peristiwa tutur campur kode berupa penyisipan sebuah bentuk baster dari bahasa nonformal ke dalam tuturan bahasa Indonesia yang menyatakan sesuatu yang berlebihan. Dengan penambahan partikel 'u' pada kata 'berdarah' yang merupakan bahasa Indonesia, maka terjadilah peristiwa baster dan terbentuk kata '*berduarah*'. Partikel 'u' sendiri merupakan penguatan yang dipakai secara umum dalam bahasa Jawa.

3. Pengulangan Kata

Data 4

HA : Mabuknya, *nyenggoli* orang lain nggak, mabuknya itu? (17)

S7 : Hanya *jingkrak-jingkrak* (18)

Situasi: Persidangan kasus pemukulan terhadap warga sipil

Topik: Percakapan hakim anggota dengan saksi 7

Tujuan: Penjelasan terkait kondisi di tempat terjadinya kasus

Tuturan yang dilakukan oleh saksi 7 merupakan implementasi dari campur kode yang berbentuk pengulangan kata. Kata '*jingkrak*' merupakan kata yang umum dalam bahasa Jawa yang memiliki pengertian 'lompat' dan dalam beberapa kasus sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini identik dengan penggunaan bahasa Jawa dengan proses pengulangan yang

terjadi, sehingga terjadi pengulangan kata yang tidak formal. Kata ulang tersebut digabungkan dengan tuturan lain yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga terjadilah campur kode.

Tabel 1. Klasifikasi Bentuk Campur Kode pada Sidang Pengadilan Militer Kota Madiun

No	Bentuk Campur Kode	Frekuensi	%
1.	Kata	25	75.75%
2.	Frasa	2	6.07%
3.	Baster	5	15.15%
4.	Pengulangan kata	1	3.03%
	Jumlah	33	100%

2. Fungsi Campur Kode

a. Penegasan Tuturan

Data 5

HA1 : Kalau ditanya benar atau tidak, jawabannya apa? Masa' atau? (19)

T2 : Siap tidak. (20)

HA1 : Yang jelas! (21)

T2 : Siap. (22)

HA1 : Jangan siap-siap *tok*! Ya! (23)

T2 : Siap. (24)

HA1 : Kebiasaan tentara siap-siap, tapi tidak ada lanjutannya, siap *opo*? (25)

Situasi: Persidangan kasus kekerasan senior terhadap junior

Topik: Pertanyaan Hakim Anggota 1 kepada Terdakwa 2

Tujuan: Memerintahkan agar terdakwa bisa memberikan keterangan dengan lebih jelas

Data (5) tersebut memberikan bukti penggunaan campur kode yang dilakukan hakim terhadap terdakwa. Tuturan (23) dan (24) dilakukan hakim untuk menegaskan pernyataan yang berupa perintah tersebut, sehingga terdakwa bisa memberikan keterangan dengan lebih jelas dan tepat sesuai sasaran, serta spesifik. Dengan menggunakan penekanan pada kata '*tok*' dan '*opo*' yang berturut-turut memiliki pengertian 'saja' dan 'apa', dengan mengubahnya menjadi bahasa Jawa dan menyisipkannya di antara tuturan bahasa Indonesia, maka terdakwa akan lebih tepat dalam memberikan keterangan dan mengevaluasi kesalahannya.

b. Menjelaskan sesuatu

Data 6

H : Orang Jawa semuanya ini? Satu, dua, tiga Jawa? (26)

SK : Siap tidak! (27)

H : Ogi dari mana? (28)

SK : Siap Makasar! (29)

H : Tapi pernah nggak denger? Prajurit, **prasojo**, **jujur**, dan **irit** ya! Sekarang yang dibutuhkan dari para saksi sekalian, butuh **jujur** ya! (30)

Situasi: Persidangan kasus kekerasan senior terhadap junior

Topik: Penjelasan hakim kepada saksi korban

Tujuan: Memberi penjelasan terkait kode etik yang harus dilakukan seorang prajurit, terutama dalam prosesi persidangan.

Dalam data (6) tersebut, peristiwa campur kode ditunjukkan oleh penggunaan beberapa kata dalam bahasa Jawa, yaitu kata '*prasojo*', '*jujur*', dan '*irit*'. Ketiga kata tersebut disisipkan oleh hakim ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan penegasan agar prajurit yang mengikuti persidangan menerapkan kode etik yang dimiliki seorang prajurit. Penjelasan tersebut disampaikan dengan bahasa Jawa dengan fungsi untuk memperjelas tuturan, sehingga lebih dapat diterima.

Data 7

O : Saksi ikut mbantu nolong? (31)

S6 : Iya. (32)

O : Bawa ke mana itu? (33)

S6 : **Tak** bawa **ndek** luar dulu, terus **ndek** lobi. (34)

Situasi: Persidangan kasus pemukulan terhadap warga sipil

Topik: Pernjelasan saksi kepada oditur

Tujuan: Menjelaskan terkait kronologis kejadian pemukulan

Tuturan (34) pada data (7) tersebut merupakan bentuk peristiwa campur kode. Campur kode yang terjadi adalah percampuran bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Tuturan tersebut disisipi oleh 3 kata dalam bahasa Jawa, yaitu kata '*tak*', '*ndek*', dan '*ndek*', ketiga kata tersebut dimaksudkan untuk fungsi penjelasan. Dalam rangka menjelaskan terkait kronologi kejadian, saksi yang memiliki kecenderungan berbahasa Jawa akhirnya mengimplementasikan bentuk campur kode agar penjelasan yang diberikan lebih komprehensif dan mudah diterima.

Data 8

O : Setelah ngeluarin parang itu, reaksi saksi gimana? (35)

S8 : Saya nggak ambil pusing, lari aja pak. (36)

O : Lari? (37)

S8 : Lari. (38)

O : Terus lari? (39)

S8 : Saudara saya **ndomblong**, saya lari adanya, terus saudara saya juga. Saya sudah **gak urus**. Saya **fokuse** yang penting selamat, gitu aja. (40)

Situasi: Persidangan kasus pemukulan terhadap warga sipil

Topik: Pernjelasan saksi kepada oditur

Tujuan: Menjelaskan terkait kronologis kejadian pemukulan

Saksi 8 dalam data (8) ditunjukkan menggunakan 3 bentuk kata campur kode dalam satu tuturan. Pada tuturan (40) saksi menyisipkan 1 kata, 1 frasa, dan 1 bentuk baster berbahasa Jawa, yaitu '*ndomblong*' yang memiliki pengertian 'tertegun', '*gak urus*' yang memiliki pengertian 'tidak mengurus', dan '*fokuse*' yang memiliki arti 'fokusnya'. Proses penyisipan tersebut berfungsi sebagai penjelas tuturan yang disampaikan. Dalam hal ini penjelasan terkait kronologis kejadian bisa lebih kompleks jika disampaikan dengan mencampurkan bahasa Jawa di dalam tuturan tersebut.

c. Bentuk keakraban

Data 9

O : Kami mohon waktu *seminggu*. (41)

HK : **Kemis** ya? **Kemis** ya oditur ya? (42)

O : *Kemis*. (43)

Situasi: Persidangan kasus penganiayaan senior terhadap junior

Topik: Percakapan oditur dengan hakim

Tujuan: Diskusi oditur dan hakim terkait waktu pengajuan tuntutan

Data menunjukkan bentuk campur kode pada tuturan (42). Tuturan tersebut menunjukkan dua kata berbahasa Jawa yang disisipkan di antara tuturan formal berbahasa Indonesia. Kata '*Kemis*' yang merupakan bahasa Jawa dari '*Kamis*' dalam bahasa Indonesia ini mengalami perubahan karena hakim memiliki keakraban dengan oditur, sekaligus keduanya berada di pangkat yang sama. Dengan begitu, fungsi campur kode yang dilakukan hakim adalah bentuk implementasi dari keakraban di antara 2 komponen sosial dalam sebuah persidangan.

Tabel 2. Klasifikasi Fungsi Campur Kode pada Sidang Pengadilan Militer Kota Madiun

		BCK				Σ	%
		K	F	B	PK		
FCK	PT	9				9	27.28%
	MS	14	2	4	1	21	63.63%
	BK	2		1		3	9.09%
Jumlah		25	2	5	1	33	100%

Dari penelitian terkait sidang Pengadilan Militer kota Madiun yang telah dilakukan dalam 3 kasus berbeda dan dengan komponen sosial yang variatif tersebut, dapat diketahui bahwa bahasa yang digunakan dalam prosesi sidang tersebut meliputi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris. Umumnya, stimulan utama dari terbentuknya sebuah peristiwa tutur campur kode adalah pemakaian bahasa Jawa dan Bahasa Inggris. Hal tersebut terjadi karena bahasa-bahasa tersebut disisipkan ke dalam bahasa formal berdasar pada fungsi dan alasan tertentu. Peristiwa campur kode yang ada pada prosesi sidang tersebut diklasifikasikan menjadi pola variabel bentuk dan fungsi.

Bentuk campur kode yang dihasilkan pada sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah, bentuk kata, frasa, baster, dan pengulangan kata. Empat pembagian bentuk campur kode tersebut kemudian diklasifikasikan lagi menjadi 3 variabel fungsi yang didasarkan oleh pola yang meliputi, penegasan tuturan, menjelaskan sesuatu, dan bentuk keakraban

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa bentuk campur kode yang dominan terjadi pada prosesi sidang Pengadilan Militer kota Madiun adalah bentuk penggunaan campur kode berupa 'kata'. Keseluruhan data menunjukkan bahwa penyisipan atau percampuran bentuk kata dalam suatu tuturan selama persidangan berlangsung berjumlah 25 peristiwa. Bentuk terbanyak kedua adalah wujud 'baster' berjumlah 5, sedangkan bentuk 'frasa' berjumlah 2 dan bentuk 'pengulangan kata' memiliki jumlah 1 buah. Berdasarkan data pada tabel 1, persentase dominasi bentuk 'kata' memiliki jumlah 75.75% dari keseluruhan kasus campur kode yang terjadi. Dengan begitu, bentuk 'kata' memiliki tingkat penggunaan yang signifikan dibanding bentuk campur kode yang lain.

Peristiwa campur kode yang terjadi pada data membuktikan bahwa mayoritas aplikasi campur kode terjadi dengan penggunaan bahasa Jawa atau bahasa yang memiliki unsur bahasa Jawa. Tuturan dari data yang telah dijabarkan memperlihatkan bahwa, baik hakim, oditur, maupun saksi sama-sama memiliki kecenderungan melakukan penyisipan kata. Dengan begitu, peristiwa tutur campur kode tetap terjadi, walau dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti ditunjukkan data (5), di mana hakim menggunakan kata '*opo*' untuk menegaskan pertanyaan yang disampaikan.

Dari data yang telah ditemukan berdasarkan fungsi campur kode yang melatarbelakanginya, fungsi penegasan tuturan, penjelasan sesuatu, dan bentuk kekraban memiliki kapasitas penggunaan yang berbeda-beda. Fungsi penegasan tuturan menunjukkan angka 9, fungsi penjelasan berada pada angka 21, sedangkan fungsi bentuk kekraban berjumlah 3 peristiwa. Kapasitas penggunaan terbanyak berada pada penggunaan campur kode dengan fungsi sebagai penjelas sesuatu.

Fungsi penjelas merupakan fungsi dalam peristiwa tutur yang paling dominan untuk melatarbelakangi peristiwa campur kode tersebut. Hal tersebut dikarekan penjelasan merupakan substansi yang menjadi unsur utama dari sebuah persidangan. Sidang sendiri merupakan prosesi untuk meminta keterangan dari saksi ataupun terdakwa dan keterangan itu sendiri identik dengan sebuah proses menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh hakim maupun oditur. Penjelasan yang diberikan saksi dan terdakwa dibuktikan sangat berbeda satu individu dengan individu yang lain karena alasan-alasan tertentu. Hakim dalam data (6) menyisipkan beberapa kata dalam bahasa Jawa, seperti '*prasojo*', '*jujur*', dan '*irit*' agar para saksi yang juga merupakan anggota militer menerapkan kode etik seorang prajurit. Dalam hal ini hakim menggunakan beberapa kata dalam bahasa Jawa yang secara teknis memiliki nilai filosofis yang tinggi. Dengan begitu penjelasan yang disampaikan hakim bisa menjadi lebih berkesan dan bermakna, sehingga lebih efektif untuk bisa diaplikasikan oleh para saksi. Hal tersebut juga merupakan bentuk pengayoman dari atasan yang berpangkat tinggi kepada para saksi yang memiliki pangkat yang lebih rendah, membuat nilai filosofis bahasa Jawa bisa menjadi sarana pendidikan yang efektif.

Saksi 6 ditunjukkan melakukan penjelasan dengan menggunakan beberapa kata berbahasa Jawa dalam tuturan formal yang coba disampaikan. Kata '*ndek*' yang memiliki pengertian 'di' sebagai bentuk penunjuk acuan tempat dilakukan oleh saksi hampir di setiap tuturan yang disampaikan, sehingga penggunaan campur kode sebagai fungsi penjelas lebih menitikberatkan pada kecenderungan personal atau kebiasaan. Di sisi lain, saksi 7 dan 8 menggunakannya dalam rangka memberikan penjelasan secara lebih komprehensif dan efektif, seperti kata '*ndomblong*' yang lebih akan memberikan makna yang efisien dibanding penggunaan kata dalam bahasa Indonesia.

Fungsi penegasan tuturan ditunjukkan lebih banyak melatarbelakangi kasus peristiwa campur kode dibanding bentuk kekraban. Alasannya mengarah pada lokasi penelitian yang merupakan sebuah instansi formal. Dalam momen-momen tertentu, penegasan sangat diperlukan agar hakim dan oditur bisa mendapatkan keterangan secara lebih jelas dari terdakwa atau saksi yang penyampaian keterangannya cenderung agak berbelit-belit. Perubahan situasi juga diaplikasikan dalam fungsi penegasan tuturan, yaitu dari situasi normal menjadi situasi tegas yang dibentuk oleh hakim atau oditur. Hakim anggota 1 dibuktikan juga menggunakan bahasa Jawa '*opo*' tersebut sebagai bentuk penegas pertanyaan, sehingga terdakwa yang sebelumnya kurang jelas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan hakim, merubah teknis penjelasannya agar menjadi lebih komprehensif. Data (5) juga memperkuat bukti bahwa penggunaan bahasa Jawa atau artikel tertentu seperti '*tok*' untuk menegaskan sebuah tuturan merupakan fungsi yang bisa terjadi pada sebuah situasi formal sekalipun.

Bentuk kekraban memang jarang terjadi dalam sebuah situasi formal, termasuk prosesi persidangan di Pengadilan Militer. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa bentuk kekraban memiliki perbandingan 1 banding 7 dengan fungsi penjelas yang merupakan fungsi campur kode yang paling dominan. Dalam situasi formal yang menerapkan profesionalitas dan kedisiplinan militer, bentuk bahasa yang mengarah kepada kekraban memang harus ditekan dalam taraf maksimal. Meski begitu, wujud arbitrer bahasa yang juga mengandung unsur fleksibel akhirnya tetap memunculkan beberapa peristiwa campur kode dalam beberapa tuturan tertentu. Posisi otoritas dalam ruang persidangan juga akhirnya

memperdalam fleksibilitas komunikasi antar komponen sosial dan tentu membuat hakim ataupun oditur yang cenderung memiliki pangkat yang tinggi untuk menggunakan bahasa-bahasa yang secara teknis tidak formal. Pada akhir prosesi sidang, hakim dan oditur ditunjukkan menggunakan bahasa Jawa dan menyisipkannya di antara tuturan formal yang memakai bahasa Indonesia. Seperti kata '*Kemis*' merupakan penyebutan hari Kamis dalam bahasa Jawa. Penggunaan kata tersebut digunakan oleh hakim dalam mengungkapkan pertanyaan dan dijawab juga oleh oditur dengan bahasa Jawa yang sama. Hal ini bisa terjadi saat keduanya mencoba menerapkan wujud keakraban. Bahkan di sebuah prosesi sidang yang harusnya menerapkan sebuah situasi formal, tuturan yang mengarah pada fungsi keakraban tersebut dibuktikan tetap dapat terealisasi. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh sistem kepangkatan yang dimiliki oleh hakim ataupun oditur, di mana keduanya berada pada tingkat pangkat yang sama. Dengan begitu, implementasi unsur keakraban bisa dilakukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Campur kode dalam pengadilan Militer kota Madiun berdasarkan (1) bentuk dan (2) fungsi, menghasilkan beberapa klasifikasi variabel. Berdasarkan bentuknya, peristiwa campur kode dalam sidang pengadilan militer, meliputi (1) kata, (2) frasa, (3) baster, dan (4) pengulangan kata. Pola-pola tersebut diklasifikasikan lagi berdasar fungsi yang melatarbelakanginya, yaitu (1) penegasan tuturan, (2) penjelasan sesuatu, dan (3) bentuk keakraban.

Berdasarkan pola yang telah dibentuk oleh nilai jumlah dan persentase peristiwa campur kode yang terjadi pada prosesi sidang tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk yang paling dominan dari campur kode pada prosesi sidang Pengadilan Militer kota Madiun adalah bentuk kata dengan persentase 75.75% dan fungsi yang dominan adalah fungsi menjelaskan sesuatu dengan persentase 63.63%. Kesimpulan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa, dalam sebuah situasi formal yang ketat dan memiliki kedisiplinan tinggi dalam sebuah instansi yang berafiliasi dengan militer sekalipun, akan tetap terdapat penggunaan bahasa nonformal pada aplikasinya dan bahkan menjadi suatu keharusan dalam fungsi atau urgensi tertentu.

Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, termasuk tingkat komprehensif dari keseluruhan penelitian terkait kajian ilmu linguistik lain yang belum dikombinasikan dengan kajian ini. Dalam kajian kebahasaan tentu terdapat banyak cabang ilmu lain yang bisa dikaji terkait fenomena-fenomena kebahasaan di wilayah formal yang dimungkinkan sekali menjadi penguat temuan ini. Perluasan arah penelitian yang berkaitan dengan penelitian seperti ini tentu sangat direkomendasikan untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wakit. (2014). *Buku ajar etnolinguistik: Teori, metode, dan aplikasinya*. Fakultas Ilmu Budaya: Universitas Sebelas Maret
- Chaer, Abdul. (2010). *Sosiolinguistik pengenalan awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi keempat*. Jakarta: Gramedia
- Fasold, Ralph. (1984). *Sociolinguistic of society*. New York: Basil Blackwell
- Gunawan, Iwan. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahsun. (2012). *Metode penelitian bahasa: Tahapan stratehgi, metode, dan tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Malabar, Sayama. (2015). *Sosiolinguistik*. Gorontalo: Ideas Publishing

- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (1999). *Undang-undang bidang pertahanan keamanan (Hankam)*. Jakarta: Sekretariat Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
- Pakaya, Usman. (2017). Bahasa hukum dalam putusan perkara pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 8(1): 151-175
- Poplack, Shana. (1980). *Code switching: Anthropological and sociolinguistic perspective*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter
- Santosa, Riyadi. (2017). *Metode penelitian kualitatif kebahasaan*. Surakarta: UNS Press
- Saussure, Ferdinand de. (1916). *Course in general linguistics: Ed Charles Bally and Albert Sechehaye. Trans Wade Baskin*. New York: Philosophical Library
- Supriyana, Asep, Krisanjaya, dan Asisda Wahyu. (2017). Struktur dan makna verba pada persidangan permohonan judicial review terhadap undang-undang: Kajian linguistik forensik di Mahkamah Konstitusi. *Arkhaiss*, 8(2): 1-19
- Wulandari, Rina. (2016). Alih kode dalam dialog novel surga yang tak dirindukan karya Asma Nadia. *Prasasti: Journal of Linguistic*, 1(2): 359-378